



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka Kelurahan Air Itam Pangkalpinang. Telp, Fax (0717) 439234

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 100.4 / 72(/DISDIK/2019

TENTANG

PENETAPAN

DAFTAR NAMA PENERIMA BEASISWA MAHASISWA PRESTASI AKADEMIK
PADA PERGURUAN TINGGI DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN 2019

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. Bahwa sebagai bentuk kepedulian pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dibuktikan dengan nilai Indek Prestasi Kumulatif, akan diberikan beasiswa berupa bantuan biaya pendidikan pada Perguruan Tinggi Dalam Daerah dan Luar Daerah tahun 2019;
- b. bahwa penerima Beasiswa Prestasi Akademik pada Perguruan Tinggi Dalam Daerah dan Luar Daerah seperti huruf (a) diatas perlu ditetapkan Daftar Penerima Beasiswa Mahasiswa Prestasi akademik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 07 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 3 Seri A);


7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 58 tahun 2016, tentang Kedudukan Satuan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4, seri D);
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52 Tahun 2017, tentang Pemberian Beasiswa Bagi Siswa, Santri dan Mahasiswa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 41 Seri E).
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 92 Tahun 2018, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU :** Menetapkan Daftar Nama Penerima Beasiswa Mahasiswa Prestasi akademik Pada Perguruan Tinggi Dalam Daerah dan Luar Daerah Tahun Akademik 2019/2020 Se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dengan Daftar Nama Penerima sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Penetapan penerima beasiswa tersebut berdasarkan nilai IPK tertinggi sesuai kuota yang telah ditetapkan;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sepenuhnya dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan berakhir dengan sendirinya setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 14 November 2019


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Des. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 198903 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan)
2. Inspektur Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung